

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan agar selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah dibutuhkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. program prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan;
 - d. program strategis nasional;
 - e. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan; dan
 - f. prakiraan maju Tahun 2028.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027 untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2027; dan
 - b. rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR